

Salurkan NPHD 100 Persen, Balangan Diganjar Penghargaan



Sumber : <https://kalsel.prokal.co/read/news/34251-salurkan-nphd-100-persen-balangan-diganjar-penghargaan.html>

Pemkab Balangan mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena sudah 100 persen menyalurkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Balangan. Mendagri mengatakan Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalsel sudah 100 persen menyalurkan anggaran hibah untuk penyelenggara Pilkada, ini laporan yang sangat kita gembira. Kedatangan Mendagri ini ke Kalsel, juga dalam rangka rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2020, dan sekaligus memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 Kalsel, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Mendagri juga menyampaikan, ia sengaja berkeliling daerah-daerah untuk mengecek kesiapan, khususnya pendanaan pada Pilkada Serentak 2020. Sebelum ke Kalsel, Mendagri terlebih dahulu menyambangi Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga sudah 100 persen menyalurkan dana hibahnya untuk pelaksanaan Pilkada ini. Namun, ungkap Mendagri, baru Kota Banjarmasin dan Balangan yang benar-benar telah menyalurkan anggaran 100 persen tidak hanya bagi penyelenggara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun juga untuk aparat keamanannya. Untuk dua daerah ini (Banjarmasin dan Balangan) saya kasih hadiah, mesin baru dari Dirjen Dukcapil, namanya Anjungan Dukcapil Mandiri, yang akan dikirim langsung ke daerah tersebut. Dia juga mengingatkan, penyelenggara Pilkada untuk betul-betul menerapkan aturan protokol kesehatan agar semua terhindar dari penularan virus corona.

Dia menyatakan, Pilkada serentak tahun ini akan dicatat dalam sejarah sebagai Pemilu yang digelar di masa wabah virus Covid-19 Kita semua akan jadi saksi sejarah akan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi sampai bisa sukses. Bupati Balangan Ansharuddin sendiri, merasa bangga atas penghargaan yang diberikan oleh Mendagri ini. Ia mengatakan, penyaluran 100 persen dana Pilkada ini karena kerja sama semua pihak.

Dana yang sudah disalurkan sendiri yaitu, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Balangan total Rp18 miliar yang dilakukan dalam dua tahap, tahun 2019 sebanyak Rp4 miliar dan tahun 2020 sebanyak Rp14 miliar. Sedangkan untuk Bawaslu sebanyak Rp6.5 miliar dan aparat keamanan dalam hal ini Polres Balangan, Rp2.5 miliar.

(Sumber <https://kalsel.prokal.co/read/news/34251-salurkan-nphd-100-persen-balangan-diganjar-penghargaan.html>)

Selain Pemkab Balangan, di Kalsel ada Pemko Banjarbaru dan Banjarmasin yang juga mendapat apresiasi dari Kemendagri. Apresiasi tersebut, disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Kalsel dalam rangka rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga sekaligus pengarahan kepada Gugus Tugas COVID 19 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Perihal apresiasi yang diperoleh, Bupati Balangan, H Ansharuddin menyampaikan terima kasih atas bentuk penghargaan dari Kemendagri tersebut.

(Sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/19/salurkan-nphd-untuk-pilkada-100-persen-pemkab-balangan-dapat-apresiasi-dari-kemendagri>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Salurkan NPHD 100 Persen, Balangan Diganjar Penghargaan*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Salurkan NPHD untuk Pilkada 100 Persen Pemkab Balangan dapat Apresiasi dari Kemendagri*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada

Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim

piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.